



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 3, Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Aceh Utara
Telp. (0643) 40022, 40023, 40024, 40025, 40026, 40027



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 833

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS GEUDUBANG**
Nomor / Tanggal : **421.1/002/TK.CM/2025, 18 Januari 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS GEUDUBANG**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69798102**
Tahun Pendirian : **1997**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Geudubang**
Alamat : **Gampong Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara**
TMT : **10 April 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
10 April 2025 s.d 10 April 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kecamatan Lingsar
3. Arsip

